

**PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
BEJALEN TAHUN ANGGARAN 2026**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG**

PENGESAHAN

PERATURAN DESA BEJALEN

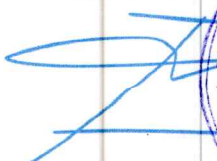
NOMOR: 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN
TAHUN ANGGARAN 2026

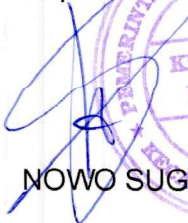
Desa Bejalen
Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Semarang

Ketua BPD Desa Bejalen


H. RACKHMAD KRISTANTO ADI



Bejalen, 31 Desember 2025
Kepala Desa Bejalen


NOWO SUGIHARTO





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BEJALEN

KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

Alamat: Bejalen Barat RT. 001 RW. 001 Bejalen 50614



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.: 100.12/BPD/XII/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Balai Desa Bejalen, telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bejalen Tahun Anggaran 2026, dengan peserta terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.

Musyawarah dilaksanakan pada:

- Hari/Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
- Waktu : 19.30 WIB sampai selesai
- Tempat : Balai Desa Bejalen

Dengan susunan pimpinan musyawarah sebagai berikut:

- Pimpinan Musyawarah : H. Rackmad Kristanto Adi (Ketua BPD Desa Bejalen)
- Notulen : T. Rusianto (Sekretaris BPD Desa Bejalen)

Setelah dilakukan pembahasan, pencermatan, dan diskusi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Bejalen, seluruh peserta musyawarah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Bejalen Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bejalen Tahun Anggaran 2026.
2. Menyetujui penetapan Peraturan Desa Bejalen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bejalen Tahun Anggaran 2026.
3. APBDes Desa Bejalen Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pendapatan Desa : Rp2.061.327.000,00
 - Belanja Desa : Rp2.155.213.073,00

- o Defisit : Rp93.886.073,00

Pembiayaan Desa:

- o Penerimaan Pembiayaan : Rp113.886.073,00
- o Pengeluaran Pembiayaan : Rp20.000.000,00
- o Pembiayaan Netto : Rp93.886.073,00

4. Keputusan musyawarah diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Desa Bejalen



H. RACKHMAD KRISTANTO ADI

Bejalen, 31 Desember 2025

Kepala Desa Bejalen



NOWO SUGIHARTO



KEPALA DESA BEJALEN
KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA BEJALEN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEJALEN

- | | | | |
|-----------|---|----|---|
| Menimbang | : | a. | Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan desa; |
| | | b. | Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan guna memperlancar pelaksanaan program umum dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); |
| | | c. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tengeran tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB Desa) Tahun Anggaran 2026; |
| Mengingat | : | 01 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652); |
| | | 02 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221); |
| | | 03 | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara |

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 04 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 05 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 06 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
- 07 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 08 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- 09 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 19 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1018 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
- 21 Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025;
- 22 Peraturan Bupati Semarang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 8);
- 23 Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
- 25 Peraturan Bupati Semarang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Insentif Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 11);
- 26 Peraturan Bupati Semarang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Karang Taruna Di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 12);
- 27 Peraturan Bupati Semarang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Insentif untuk Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 77);
- 28 Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa berupa Peningkatan Sarana Prasarana Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 95);
- 29 Peraturan Bupati Semarang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 109);
- 30 Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun

- 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
- 31 Peraturan Bupati Semarang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 29);
- 32 Peraturan Bupati Semarang Nomor 00.3.1/0255/2025 Tahun 2025 tentang Standar Harga Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2026 Nomor 25);
- 33 Peraturan Bupati Semarang Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 83);
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor 9);
- 36 Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025;
- 37 Peraturan Desa Bejalen Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2018 Nomor 03);
- 38 Peraturan Desa Bejalen Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bejalen Periode 2019-2025 Menjadi Periode Tahun 2019-2027 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2024 Nomor 07); dan
- 39 Peraturan Desa Bejalen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2025 (Lembaran Desa Nomor 10 Tahun 2024).
- 40 Peraturan Desa Bejalen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Nomor 14 Tahun 2024).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJALEN
Dan
KEPALA DESA BEJALEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEJALEN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BEJALEN Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.061.327.000,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.155.213.073,00</u>

Surplus/Defisit	Rp	(93.886.073,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	113.886.073,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisi Pembiayaan (a-b)	Rp	93.886.073,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BEJALEN.

Ditetapkan di Bejalen
Pada tanggal 31 Desember 2025
Kepala Desa Bejalen,



Nowo Sugiarto

Diundangkan di Bejalen
Pada tanggal 31 Desember 2025
Sekretaris Desa Bejalen



Rina Fatkhiyati
LEMBARAN DESA BEJALEN NOMOR 6 TAHUN 2025